



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 11 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014 di Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu dengan wali nikah yang bernama **Amir** yang merupakan imam masjid setempat karena ayah kandung Pemohon II sedang dalam keadaan sakit dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI** dan **SAKSI**, dan dihadiri oleh ibu kandung

Halaman 1 dari 13 halaman penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I yang bernama Rencanawati, Kakak kandung Pemohon I yang bernama Yuliana dan Helni;

2. Bahwa, ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - **ANAK I**, lahir di Bengkulu, tanggal 07 Maret 2015, umur 7 tahun;
 - **ANAK II**, lahir di Bogor Selatan, tanggal 17 Mei 2017, umur 5 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama islam serta belum ada istri atau suami lain;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Pemohon II telah hamil sehingga orang tua Pemohon I meminta agar Pemohon I dan Pemohon II menikah siri terlebih dahulu;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-185/Kua.07.04.02/PW.01/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum terdaftar dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum, perbaikan akta lahir anak, perbaikan kartu keluarga (KK) serta keperluan lain untuk kelangsungan pendidikan anak tersebut di atas;
8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** pada hari Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014 di Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, sebelum memanggil Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan tentang adanya permohonan Isbat Nikah tersebut yang ditempelkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan, maka selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir dipersidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim memberikan penjelasan, nasehat dan saran sehubungan dengan permohonan tersebut dan atas penjelasan, nasehat dan saran tersebut Pemohon mengerti dan dapat memahaminya dan Pemohon di persidangan menyatakan mencabut

Halaman 3 dari 13 halaman penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bn. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan perkara Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bn harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan selesai dengan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bn dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 *Hijriah*, oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah**, dan **Drs.Ramdan**

Halaman 4 dari 13 halaman penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nora Addini, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadimah.

Drs. Ramdan.

Panitera Pengganti,

Nora Addini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan Rp 30.000,00

Halaman 5 dari 13 halaman penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan P1 & P2	Rp 150.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 13 halaman penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bn